



## BUPATI SAMBAS

---

### PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 45 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG GELAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Gelar Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Gelar Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5023);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang Undang

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Gelar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG GELAR DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah bidang kebudayaan di Kabupaten Sambas.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD unsur penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kebudayaan di Kabupaten Sambas.
7. Gelar Daerah adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Seseorang dan/atau Badan yang telah berjasa dalam rangka

8. Gelar Kehormatan adalah Gelar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Seseorang atas perjuangan, pengabdian, jasa dan karya yang luar biasa kepada Daerah.
9. Warga Kehormatan adalah Gelar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada warga diluar Kabupaten Sambas atas jasa, pengabdian dan kepedulian kepada Daerah.
10. Penghargaan Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Seseorang dan/atau Badan karena dinilai telah menyumbangkan fikiran, karya, karsa atau cipta dan darmabakti dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik yang bermanfaat bagi Daerah.
11. Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan atau peneguhan penerima Gelar Daerah yang ditandatangani oleh Bupati.
12. Medali adalah salah satu Bentuk Gelar Daerah berbentuk segi lima dan berukiran Lambang Daerah.
13. Cincin adalah salah satu bentuk Gelar Daerah berbentuk perhiasan yang dipakai pada jari tangan dan berukiran Lambang Daerah.
14. Plakat adalah salah satu bentuk Gelar Daerah berbentuk segi empat dan berukiran Lambang daerah.
15. Lambang Daerah adalah lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas.
16. Seseorang adalah setiap orang atau warga masyarakat Daerah, baik aparat pemerintah maupun swasta yang bertempat tinggal di Daerah maupun luar Daerah yang telah berjasa dalam pembangunan Daerah.
17. Badan adalah lembaga Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah, badan hukum perdata. Lembaga, organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan di Daerah.
18. Tim Pertimbangan Pemberian Gelar Daerah yang selanjutnya disingkat TP2GD adalah Tim Pertimbangan Pemberian Gelar Daerah Kabupaten Sambas yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian dan/atau pencabutan Gelar Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.
20. Tahun Anggaran adalah tahun penganggaran kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud dikeluarkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan payung hukum dalam mekanisme pemberian Gelar Daerah.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan dikeluarkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi TP2GD dan Sekretariat TP2GD dalam proses pemberian Gelar Daerah.

### BAB III JENIS DAN BENTUK

#### Bagian Kesatu Jenis

##### Pasal 4

Jenis Gelar Daerah yang diberikan terdiri atas;

- a. Gelar Kehormatan;
- b. Warga Kehormatan; dan
- c. Penghargaan Daerah.

##### Pasal 5

Gelar Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, terdiri dari :

- a. Putra Utama Sambas;
- b. Putra Madya Sambas; dan
- c. Putra Pratama Sambas.

#### Bagian Kedua Bentuk

##### Pasal 6

Bentuk Gelar Daerah yang diberikan terdiri dari :

- a. Piagam;
- b. Medali;
- c. Cincin;
- d. Plakat;
- e. Barang; dan/atau
- 6f. Uang.

##### Pasal 7

Spesifikasi bentuk Piagam adalah sebagai berikut :

- a. jenis kertas photo ukuran B4 dengan panjang 35 (tiga puluh lima) sentimeter dan lebar 25 (dua puluh lima) sentimeter dan berwarna dasar kuning muda;
- b. pada tengah kertas terdapat lambar burung garuda dengan warna poly kuning emas; dan
- c. latar belakang piagam bergambar "Sang Saka Merah Putih" dan didalamnya terdapat lambang daerah.

##### Pasal 8

Spesifikasi bentuk Medali adalah berbentuk segi lima berukiran Lambang Daerah bertuliskan Gelar Kehormatan, bertalikan pita gantung berwarna kuning emas terbuat dari kain sutera dengan ukuran panjang 75 (tujuh puluh lima) sentimeter, bahan medali terbuat dari emas dengan rincian sebagai berikut :

- a. 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 (dua puluh) gram, bertuliskan "Putra Utama Sambas".
- b. 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 (dua puluh) gram, bertuliskan "Putra Madya Sambas".
- c. 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 (dua puluh) gram, bertuliskan "Putra Pratama Sambas".
- d. 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 (dua puluh) gram, bertuliskan "Warga Kehormatan Sambas".

#### Pasal 9

Spesifikasi bentuk Cincin adalah sebagai berikut :

- a. dibuat dari emas 24 (dua puluh empat) karat;
- b. berat 15 (lima belas) gram; dan
- c. berukiran Lambang Daerah.

#### Pasal 10

Spesifikasi bentuk Plakat adalah sebagai berikut :

- a. dibuat dari logam berwarna kuning emas;
- b. berukuran panjang 20 (dua puluh) sentimeter dan lebar 15 (lima belas) sentimeter;
- c. berukiran Lambang Daerah; dan
- d. tersimpan dalam kotak kayu berukir.

### Bagian Ketiga Pengadaan

#### Pasal 11

Pengadaan Bentuk Gelar Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

## BAB IV TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN GELAR DAERAH

### Bagian Kesatu Penjaringan

#### Pasal 12

- (1) Penjaringan keanggotaan TP2GD dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (2) Penjaringan keanggotaan TP2GD dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Kepala SKPD.

#### Pasal 13

TP2GD terdiri dari unsur :

- a. Praktisi sebanyak 1 (satu) orang;
- b. Akademisi sebanyak 1 (satu) orang;
- c. Lembaga Adat sebanyak 3 (tiga) orang;
- d. tokoh wanita sebanyak 1 (satu) orang; dan
- e. SKPD sebanyak 1 (satu) orang.

#### Pasal 14

Persyaratan untuk diangkat menjadi TP2GD adalah sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- d. berkelakuan baik;
- e. tidak dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- g. unsur praktisi, akademisi dan SKPD berpendidikan paling rendah Strata 1, dan lembaga adat serta tokoh wanita pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; dan
- h. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang Gelar Daerah.

## Bagian Kedua Penetapan

### Pasal 16

- (1) Keanggotaan TP2GD ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Proses penetapan keanggotaan TP2GD disiapkan oleh SKPD.

## Bagian Ketiga Susunan Keanggotaan

### Pasal 17

Susunan keanggotaan TP2GD terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua.
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua.
- c. 5 (lima) orang Anggota.

## Bagian Keempat Struktur Organisasi

### Pasal 18

Struktur organisasi TP2GD ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan TP2GD.

## Bagian Kelima Tata Kerja

### Pasal 19

- (1) TP2GD bekerja secara kolektif dan kolegial.
- (2) Dalam pengambilan keputusan untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati, masing-masing anggota TP2GD dimungkinkan untuk memberikan pendapat yang berbeda.
- (3) Apabila terjadi perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (2), dissenting opinion merupakan satu kesatuan dalam Berita Acara Rapat yang disampaikan kepada Bupati.

### Pasal 20

- (1) TP2GD dibantu oleh Sekretariat TP2GD.
- (2) Sekretariat TP2GD berada di SKPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, TP2GD tidak melakukan korespondensi kepada Seseorang dan/atau Badan yang mengajukan usul pemberian dan/atau pencabutan Gelar Daerah.

### Pasal 21

Seluruh dokumen usul pemberian dan/atau pencabutan Gelar Daerah yang telah disampaikan oleh Seseorang dan/atau Badan, tidak dapat ditarik kembali dan untuk selanjutnya menjadi dokumen arsip milik Daerah.

## Bagian Keenam Hak dan Kewajiban

### Pasal 22

- (1) Anggota TP2GD diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Anggota TP2GD diwajibkan menghadiri rapat pembahasan pemberian rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Rapat TP2GD dianggap memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota.

#### Pasal 24

- (1) TP2GD berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Laporan kinerja dimaksud ayat (1) ditembuskan ke DPRD.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
  - a. Jumlah usulan yang masuk untuk mendapatkan Gelar Daerah, berikut nama-nama pengusul;
  - b. Jumlah usulan yang mendapatkan rekomendasi dan yang tidak mendapatkan rekomendasi;
  - c. Jumlah usulan yang masuk untuk pencabutan Gelar Daerah, berikut nama-nama pengusul; dan
  - d. Rapat-rapat yang telah dilaksanakan dan hasil rapat dimaksud.

### BAB V PENYERAHAN DAN PENCABUTAN

#### Bagian Kesatu Penyerahan

#### Pasal 25

- (1) Penyerahan Gelar Daerah dilakukan pada upacara resmi dan/atau kegiatan resmi sebagai berikut :
  - a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
  - b. Hari Ulang Tahun Pemandahan Ibukota Daerah;
  - c. Hari Kebangkitan Nasional; dan
  - d. Hari Pahlawan.
- (2) Penyerahan Gelar Daerah didahului dengan pembacaan :
  - a. Riwayat hidup penerima Gelar Daerah; dan
  - b. Keputusan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Penyerahan Gelar Daerah dilakukan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk kepada penerima Gelar Daerah.
- (2) Apabila penerima Gelar Daerah telah meninggal dunia dan/atau berhalangan, penyerahan Gelar Daerah diserahkan kepada ahli waris atau anggota keluarga yang ditunjuk.

#### Pasal 27

Dalam penyerahan Gelar Daerah, SKPD berkoordinasi dengan pejabat fungsional protokoler Sekretariat Daerah.

#### Bagian Kedua Pencabutan

#### Pasal 28

Pencabutan Gelar Daerah dilakukan apabila :

Pasal 29

- (1) Pencabutan Gelar Daerah dapat dilakukan setelah diusulkan oleh Seseorang dan/atau Badan.
- (2) Usul pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui SKPD.
- (3) Usul pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1), diteliti, dibahas dan diverifikasi oleh TP2GD dengan mempertimbangkan keterangan dari penerima Gelar Daerah dan pihak lain yang berkompeten.

Pasal 30

- (1) Pemberitahuan pencabutan Gelar Daerah dilakukan secara resmi kepada penerima Gelar Daerah.
- (2) Apabila penerima Gelar Daerah telah meninggal dunia maka pemberitahuan dimaksud ayat (2) disampaikan kepada ahli waris.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban TP2GD dan Sekretariat TP2GD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas yang ditempatkan pada anggaran SKPD;
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundungannya dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas.  
pada tanggal 27 Oktober 2015.

BUPATI SAMBAS

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas.  
pada tanggal 27 Oktober 2015.  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 45.

Salinan sesuai dengan aslinya